

Analisis Manajemen Pengelolaan Program Arafah Sejahtera Pada LAZ Rekening Ummah Jabal Arafah Kota Batam

Neri Aslina; Diana Eravia; Fithri Mehdini Addieningrum; Muhammad Iqbal Azhari;
Renita Amalia Sari

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Management;
Zakat Management;

ABSTRACT

Every Muslim has the obligation to pay zakat. This obligation is in accordance with the word of Allah SWT who commands His people to perform prayers and pay zakat. Prayer orders and paying zakat are two things that cannot be separated, if we claim to be Muslims. This research is field research and uses qualitative research methods. This research uses interview, observation and documentation techniques as data sources. The conclusion of this research shows that the implementation of the LAZ Ummat Account zakat is running efficiently, as evidenced by the distribution, utilization and collection of zakat which all starts from planning, regulation, implementation and supervision. The research results show that zakat funds collected from year to year continue to increase starting in 2018, amounting to IDR 363, 599, 135; in 2019 it amounted to IDR 1, 090, 772, 791. 15. This shows that the collection of zakat in the LAZ Ummah Account is running effectively.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Neri Aslina
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: neriaslina@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (RI, 2011). Zakat dari istilah (*fiqih*) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*). Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, di mana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu zakat adalah bukti konkret ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pengelolaan zakat (Abbas, 2017).

Telah diketahui bersama bahwa zakat perdagangan atau dalam kata lain zakat *tijarah* merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pedagang yang memiliki harta niaga yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya. zakat perdagangan mencakup berbagai aktifitas bisnis yang mengandung komoditas perdagangan. zakat *tijarah* ini wajib dilaksanakan oleh para pedagang yang telah mencapai batas nisab dan haulnya. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi para

muslimin dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Terkait pelaksanaannya, zakat telah diatur dalam kaidah dan syariat islam tentang zakat. Salah satu syaratnya ialah telah mencapai Nisabnya. Nisab setiap zakat tentunya berbeda antara zakat satu dan lainnya. Nisab tersebut disesuaikan dengan jenis dari pada zakat tersebut. Dalam menunaikan zakat, tentunya para pelaku zakat harus tau *nisab* atau batas harta yang wajib dizakati (Rahmat, Illiyah, and Nandini 2023).

Zakat bertujuan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, pengelolaan dana zakat melalui lembaga akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dan berkesinambungan. Pengelolaan dan pendistribusian zakat melalui lembaga tersirat pada Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah ayat 103) (RI, 2019).

Kata "*khud*" (ambillah) menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat dan mengutus amil zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian, pengelolaannya secara amanah dan profesional untuk didistribusikan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Al-Zuhaili, 2020).

Selanjutnya berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang pihak-pihak yang berhak mendapat dana hasil zakat sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (At-Taubah ayat 60). (RI, 2019).

Berdasarkan dalil tersebut di atas Allah SWT menerangkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amilin, *Muallaf*, *Riqab*, *Gharimin*, *Fii Sabilillah* dan *Ibnu Sabil* (Beddu, 2017). Meskipun dalam surat tersebut telah mewajibkan pendistribusian zakat kepada delapan *asnaf*, namun cara pendistribusiannya tidak dinyatakan secara terperinci oleh ayat tersebut. Tidak adanya ketentuan khusus terkait cara pendistribusian zakat, berarti telah membuka peluang



ijtihad bagi pengelola zakat untuk melakukan inovasi-inovasi pendistribusian zakat secara efektif untuk kemaslahatan *mustahiq* (Burhanuddin, 2020).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk membantu pengelolaan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan ke para *mustahiq* zakat. Hal ini juga dilakukan oleh LAZ Rekening Ummah yang merupakan lembaga nirlaba yang dibentuk oleh Yayasan Bandar Arafah Makmur Masjid Jabal Arafah Batam yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya pengumpulan dana ZIS, LAZ Rekening Ummah menyediakan berbagai fasilitas bagi *muzakki*. Berbagai kemudahan yang disediakan antara lain layanan jemput zakat, pembayaran di kantor LAZ Rekening Ummah dan Masjid Jabal Arafah, layanan pembayaran melalui ATM serta EDC (*Electronic Data Capture*) (Batam, 2020).

Program Arafah Sejahtera merupakan suatu bentuk kegiatan bantuan permodalan secara bergulir bagi usaha mikro dalam bentuk *Qardhul Hasan* (bantuan/pinjaman kebajikan). Tujuan program adalah membantu mengembangkan usaha-usaha *mustahiq* untuk bisa lebih meningkat baik secara produktifitas maupun jaringannya. Realisasi program adalah bantuan permodalan dana bergulir dan bimbingan pelatihan dan manajemen usaha. Namun dalam hal ini, LAZ Rekening Ummah tentu tidaklah mudah dalam bentuk mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan ZIS dari para *muzakki* kepada para *mustahiq*. Cara seperti demikian merupakan cara yang terlalu sederhana dan biasa, sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai rasa kemanusiaan.

Oleh karena itu, LAZ Rekening Ummah perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Organisasi/ lembaga penyalur zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Namun, tetap saja berbeda konteksnya bagi organisasi penyalur zakat karena organisasi ini tidak berhak untuk bergerak dalam usaha mendapatkan profit (keuntungan). Melalui sistem manajerial dalam lembaga penyalur zakat tentunya berbeda dengan badan usaha pada umumnya. Perbedaannya, di mana sistem manajemen pada LAZ Rekening Ummah dapat dilihat pada struktur organisasi pengelola zakat. Melalui struktur yang ada, LAZ Rekening Ummah berupaya untuk melakukan pengelolaan zakat melalui Program Arafah Sejahtera yang mengupayakan pengelolaan zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen Pengelolaan Program Arafah Sejahtera Pada LAZ Rekening Ummah Jabal Arafah Kota Batam. Penelitian ini Penulis lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait manajemen pengelolaan LAZ Rekening Ummah melalui study lapangan melalui proses wawancara kepada pihak pengelola LAZ Rekening Ummah.

A. Pembahasan

Pengertian Zakat

Secara etimologis zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Zakat juga berarti tumbuh dan

berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzakki dan sisi mustahiq. Pertama, dari sisi muzakki, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq, ataupun shadaqah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat. Kedua, dari segi mustahiq. Dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahiq, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiq* menjadi muzakki (Mardani, 2016). Zakat berasal dari bahasa arab (zakah atau zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dilihat dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam (Rosadi, 2019). Zakat termasuk kategori ibadah (seperti sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Herlina, 2013).

Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia, namun apabila ingin memberikan hasil usaha yang baik berupa barang maupun jasa hendaknya memberikan barang yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk dan tidak berkualitas kepada oranglain. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Al-Baqarah ayat 267) (RI, 2019).

Zakat bukan semata ibadah ritual yang berhenti di saat *ijab qabul* penyerahan zakat dari muzakki kepada mustahiq, tetapi zakat juga sarana untuk membangun ukhuwah dan produktivitas sosial di antara kaum muslim yang hidupnya berkekurangan (IMZ, 2016). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerima (mustahiq) melalui Amil Zakat. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab (batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat), haul, tarif (kadar) zakat dan peruntukannya (Kustiawan, 2012). Zakat dalam kata lain juga dapat diartikan sebagai tumbuh atau menumbuhkan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia. Batasan ini, menegaskan keharusan zakat sebagai

pemberdaya kaum lemah. Zakat harus menjadi kekuatan pendorong, perbaikan dan peningkatan keadaan penerimanya (mustahiq). Sebagai gerakan terorganisasi, pendayagunaan zakat bertujuan memberikan dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas (Aflah, 2011).

Beberapa definisi zakat menurut ulama Imam Mazhab diantaranya sebagai berikut (Novisa: 2023, 2010):

- a. Mazhab Maliki (Malikiyah) mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai nishab kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), jika telah sempurna kepemilikannya dan mencapai haul (setahun) kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.
- b. Mazhab Hanafi (Hanafiyah) mendefinisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta tertentu sebagai milik orang yang khusus, menurut ketentuan syara', untuk memperoleh keridhaan Allah SWT.
- c. Mazhab Syafi'i (Syafi'iyah), zakat merupakan nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sesuai dengan cara yang khusus.
- d. Mazhab Hanbali (Hanabilah), mendefinisikan zakat yaitu suatu hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pada zakat tertentu pula.

Beberapa pengertian yang diberikan oleh ulama di atas menyebutkan bahwa zakat merupakan pemberian harta yang bersifat wajib, dari harta khusus untuk kalangan khusus dalam waktu yang khusus pula (Syafri, dkk., 2015). Menurut wahbah Al-Zuhayli, zakat adalah pertumbuhan, pertambahan, dan pembersihan. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah (Supardi, 2013).

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan perintah wajib bagi umat Islam untuk memberikan harta yang dimilikinya dengan tujuan untuk membersihkan harta di jalan Allah serta mendapatkan keberkahan dari Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Mengeluarkan zakat bukan berarti harta kita berkurang, melainkan bertambah tabungan kita untuk akhirat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghindarkan sifat sombong, kikir dan saling berbagi dengan orang yang membutuhkan. Sehingga melihat definisi ini, maka zakat dapat diartikan sebagai bertambah, bukan berkurang. Artinya bertambah pahala bagi yang mengeluarkan zakat dan berkurangnya dosa-dosa orang yang menunaikannya di jalan Allah SWT.

Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Zakat juga merupakan salah satu dari pilar dalam konsep ekonomi Islam. Jika zakat, infaq dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan (Triyowati, dkk., 2017). Berbicara dasar hukum zakat dapat ditemukan dalam beberapa dalil Naqli baik dalam

Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kewajiban zakat, diantaranya:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
١١٠

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al Baqarah: 110) (RI, 2019).

- b. Surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَنُّهُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. (Q.S. At Taubah:11) (RI, 2019).

- c. Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Q.S. Al Bayyinah: 5) (RI, 2019).

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas diketahui bahwa mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan *shigot* berupa redaksi dalam bentuk *fiil amar* yang berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikan zakat (Triyowati, dkk., 2017).

Hukum Zakat

Perkembangan hukum Islam (fikih) dalam dunia intelektual Islam merupakan hal menarik karena aktualisasi ajaran Islam yang dirumuskan dalam kitab fikih mengalami pengembangan yang disebabkan oleh aspek geografis yang menembus sekat tradisi masyarakat. Tradisi yang lahir dari sebuah interpretasi sosial menjadi sesuatu yang amat diperhatikan dalam penetapan hukum. Nuansa lokal dari hukum fikih adalah sebuah keniscayaan karena rumusan hukum fikih dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat. Hukum fikih berbeda dengan syariah yang bersifat substansial dan universal (Hakim 2020). Jual beli/perdagangan dalam Islam sangat dianjurkan hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-

Quran Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An Nisa: 29) (RI, 2019).

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan untuk melakukan jual beli/perdagangan untuk menghindarkan manusia dari perbuatan memakan harta saudara dengan cara yang tidak baik. Sehingga Allah SWT. Memerintahkan pada manusia untuk melakukan jual-beli atas dasar saling suka atau saling me-ridhoi. Tentunya ajaran agama Islam tidak semena-mena menghalalkan adanya jual beli tanpa syarat dan ketentuan. Banyak sekali hukum yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan ini. Misalkan tentang barang apa saja yang boleh diperdagangkan, siapa yang boleh berdagang, dan bagaimana tata cara pelaksanaan perdagangan agar dapat dilakukan dan sah menurut agama Islam. Salah satu hukum yang berkaitan dengan perdagangan yakni zakat.

Para pedagang yang berjualan di pasaran tentunya mereka memiliki pasokan barang yang akan dijual, serta mendapatkan hasil dari penjualannya. Hasil inilah nantinya yang menjadikan para pelaku perdagangan wajib membayar zakat. Zakat sendiri berarti mengeluarkan Sebagian dari harta kepada golongan yang berhak menerimanya. Berdasarkan ketentuan kadar tersebut dan terpenuhinya haul (masa benda wajib zakat) tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukun. Zakat menjadi ibadah yang memiliki penilaian ganda. Yakni *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal). Hal ini masuk ke dalam dua dimensi yakni dimensi ritual dan sosial, maksudnya ialah saat seseorang menunaikan zakat. maka akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya pada Allah SWT. Dan membangun hubungan baik dengan sesama masyarakat di lingkungan sosialnya (Rahmat, Illiyah, and Nandini, 2023).

Sebagaimana diketahui dalam agama Islam, zakat menjadi salah-satu pilar penting yang sangat berkaitan dan tidak bisa lepas dari pilar lainnya. Menurut Al-Quran sendiri penyebutan zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat. Hal itu menunjukkan betapa tinggi posisi zakat dalam agama Islam. sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh dilalaikan sama halnya dengan sholat. Pada dasarnya zakat terbagi menjadi 2 jenis yakni zakat *fitrah* dan zakat *maal* (harta). Di mana zakat fitrah ini dihukumi wajib untuk umat Islam tanpa terkecuali sedangkan zakat *maal* yang ditujukan hanya kepada mereka yang mampu dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah berlaku.

Zakat *maal* sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan manusianya. Dan jual beli atau perdagangan ini termasuk juga dalam bagian zakat *maal*. Melalui ketentuan perhitungan dasar yakni harta perdagangan telah sampai 1 tahun (*haul*) dan nisabnya sebesar 85 gram emas. Jika nilai dan waktu tersebut telah terpenuhi maka pedagang

yang bersangkutan wajib membayarkan zakatnya sebesar 2.5% dari keseluruhannya. Adapun persyaratan seseorang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, merdeka, milik sendiri, mencapai batas *nisab*, mencapai *haul*, digembalakan (zakat *an' am*), tidak dipekerjakan (zakat *an'am*), mengenyangkan (zakat *ziro'ah*), tahan lama (zakat *ziro'ah*), masih hidup di bulan ramadhan (zakat *fitriah*), dan ada kelebihan harta (zakat *fitriah*). Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan Samrah bin Jundab berikut: “*Amma ba'du*, sesungguhnya Rasulullah, SWT telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan”. Terdapat 3 (tiga) syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu niat berdagang, mencapai *nishab*, dan telah berlalu selama satu tahun (Nurul Qolbiah, 2013).

Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, meliputi sandang, pangan dan papan (Antinio, 2003). Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (Antonio, 2003).

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, is bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan sosial karenanya zakat sering disebut sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada manusia (Triyowati, dkk., 2017).

Mustahik Zakat

a. Fakir

Secara bahasa, kata fakir atau *faqir* bermakna orang yang sedikit hartanya. Adapun lawan katanya adalah *ghaniy*, yaitu orang yang banyak hartanya. Sedangkan secara istilah, para ulama punya definisi yang berbeda-beda:

1) Harta Tidak Mencukupi Dasar Kebutuhan

Disebutkan bahwa fakir itu adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki sesuatu atau punya sedikit sekali harta tapi tidak sampai mencukupi kebutuhan dasarnya. Maka orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta untuk sekedar mencukupi kebutuhan (hajat) dasar. Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk makan yang bisa meneruskan hidupnya, pakaian yang bisa menutupi sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekedar tempat tinggal untuk berteduh dari panas

dan hujan atau cuaca yang tidak mendukung. Menurut Mazhab Al Malikiyah menambahkan dari segi tenggat waktunya adalah selama masa setahun. Maka definisi fakir menurut mazhab Al-Malikiyah adalah: *orang yang harta belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya selama setahun*. Sedangkan kedua mazhab lainnya, yaitu mazhab Asy-Syafiiyah dan A1-Hanabilah tidak membatasi sampai setahun, tetapi seterusnya (Sarwat, 2016).

2) Hartanya Tidak Mencapai Nisab

Berbeda dengan pengertian menurut jumhur ulama, mazhab A1-Hanafiyah mendefinisikan bahwa orang fakir adalah orang yang hartanya tidak mencapai *nisab*. Ad-Dasuqi dalam kitab Hasyiyahnya menyebutkan bahwa maksudnya adalah: *“orang yang hartanya tidak mencapai nisab dari harta yang produktif. Atau punya harta yang memenuhi nisab namun harta ini itu tidak produktif, dimana habis untuk hajatnya”*. (RI, 2019).

b. Miskin

Secara bahasa, menurut Ibnul Manzdhur dalam kamus Lisanul Arab, kata miskin itu berasal dari kata *al-maskanah* yang artinya kerendahan, *al-kebudhu* yang artinya sub-ordinasi dan *adz-dzull* yang bermakna juga kerendahan. Al-Fairuz Abadi dalam kamus Al-Muhith menyebutkan bahwa miskin adalah orang yang tidak punya harta apapun. Miskin juga bermakna kerendahan dan kelemahan. Sedangkan secara istilah dalam disiplin ilmu fiqih, kata miskin didefinisikan dengan beberapa ungkapan yang berbeda-beda oleh para ulama.

- 1) Mazhab A1-Hanafiyah dan A1-Malikiyah, Kedua mazhab ini menyebutkan bahwa makna istilah miskin maksudnya adalah orang yang tidak punya harta apa pun.
- 2) Mazhab Asy-Syafiiyah, di mana Mazhab ini mengungkapkan istilah miskin sebagai orang yang memiliki sekadar harta atau penghasilan, yang bisa menutup kebutuhan tertentu tetapi belum mencukupi.
- 3) Mazhab Al-Hanabilah, di mana Mazhab ini mengungkapkan istilah miskin sebagai orang dengan kategori sudah punya harta dan hartanya itu bisa mencukupi kebutuhannya meski belum semua, setidaknya di atas 50 persen dari kebutuhan.

c. Amil Zakat

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata *`amila ya 'malu* yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata *amil* adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Makna kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Istilah amil zakat dalam disiplin ilmu fiqih zakat bermakna: *orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa*.

d. Muallaf

Muallafah adalah bentuk jamak dari kata *muallaf*, yang berasal dari kata *al-ulfah*, maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan. Orang Arab menyebut hewan yang jinak dan hidup di sekeliling manusia dengan sebutan *hayawan alit*, atau hewan peliharaan.

e. Budak

Riqab dalam bahasa arab sering diterjemahkan menjadi budak, maknanya secara bahasa adalah: *orang yang dimiliki, baik laki-laki atau pun perempuan*. Secara istilah, ternyata para ulama fiqh mendefinisikan riqab ini tidak jauh-jauh dari maknanya secara bahasa, yaitu: *keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain*. Dan sebagian ulama mendefinisikan riqab ini dari sudut pandang pengurangan beban taklif, menjadi: *kelemahan secara hukum syari yang mencegah dari wilayah qadba', persaksian dan lainnya*.

f. Yang Berhutang

Secara bahasa, kata *gharim* bermakna orang yang wajib membayar hutangnya. Kata *gharim* juga sering disebut dengan istilah *al-madin*. Tetapi dalam istilah hukum syariat, istilah *al-gharim* punya definisi yang lebih spesifik, yaitu *orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya*, Jadi sekedar seseorang punya hutang, belum termasuk ke dalam kategori *gharim*, kecuali sampai dia tidak mampu untuk membayar hutangnya yang tetap masih menjadi kewajiban yang ada di atas pundaknya.

g. Fi Sabilillah

Sebagaimana menurut Tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah, terbagi dua yaitu:

- 1) Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
- 2) Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad) (Qardhawi, 2010).

h. Ibnu Sabil

Menurut Jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya *ath-thariqljalan*. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu. Imam Tabari telah meriwayatkan dari Mujahid. Ia berkata: "Ibnu sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya." Ibnu Zaid berkata: "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti (Qardhawi, 2010).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau dikenal *field research* (penelitian lapangan). Artinya penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara, memperoleh informasi dari lokasi tertentu secara alami (tidak dibuat-buat). Penelitian ini difokuskan pada kajian studi kasus di lapangan yang diperoleh dari responden penelitian (Mikro, Menengah, and Tiban 2023); (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif bergantung langsung pada keterampilan, pengalaman, dan

persetujuan pewawancara atau responden. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan



umum dan mengidentifikasi persepsi, pendapat dan perasaan. Penelitian kualitatif secara langsung menargetkan keterampilan, pengalaman, dan pemahaman responden (Mikro, Menengah, and Tiban 2023); (Soekanto, 2007).

Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam *variable* tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D, 2009). Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah. Kegunaan metode kualitatif adalah data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah Peneliti di lapangan. Penelitian ini lebih fokus untuk menilai dan mengetahui sejauh mana Penelitian ini akan memaparkan manajemen pengelolaan dana ZIS melalui Program Arafah Sejahtera di LAZ Rekening Ummah.

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh Penulis dari lapangan, misalnya diperoleh dari wawancara langsung, kuesioner, dan percobaan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh melalui alat atau instrumen penelitian, melainkan diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dari pusat data (Timotius, 2017). Bahan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014). Bahan data sekunder yaitu data yang di dapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah dan lain sebagainya (Sujarweni, 2020). Teknik analisis data yang Penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif meliputi prosedur pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data sampai setelah data terkumpul. Teknik analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data meliputi *kredibilitas*, *transferabilitas*, *dependabilitas* dan *kefirmabilitas*.

HASIL TEMUAN PENELITIAN

Pembentukan Panitia Penerimaan Zakat Fitrah di Masjid Jabal Arafah dimulai pada tahun 2013. Penerimaan zakat maal yang kemudian menjadi potensi pengumpulan dana zakat, melihat meningkatnya penerimaan dan potensi pengelolaan zakat di Nagoya dan sekitarnya, maka pengurus Yayasan Arafah Batam mengeluarkan SK pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rekening Ummah. SK No. 02/SK/I1/2013 Tanggal 08 April 2013. Keberadaan LAZ Rekening Ummah, telah diberitakan dan mendapat izin langsung secara lisan dan BAZNAS Pusat untuk melaksanakan aktivitas lembaga. Program-program LAZ Rekening Ummah mulai tumbuh pada tahun 2014, program LAZ Rekening Ummah berkonsentrasi pada Arafah Cerdas, Arafah Taqwa, Arafah Peduli, Arafah Sehat dan Arafah Sejahtera.



Tujuan Program dari LAZ di Masjid Jabal Arafah adalah agar dapat memBentuk dan mendayagunakan dana zakat seperti biaya kesehatan baik berupa rujukan rumah sakit, biaya berobat maupun santunan BPJS. Adapun asnaf zakat yang menerimanya adalah asnaf fakir, miskin, gharimin dan fisabilillah. Teknis pelaksanaannya adalah memberikan bantuan biaya berobat/ bersalin orang yang tidak mampu (sesuai dengan kebijakan pengurus).

Pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah bersama. Beberapa tugas penting dalam pelaksanaan program Penerimaan Zakat Fitrah di Masjid Jabal Arafah adalah:

1. Tugas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - a. Melaksanakan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan di LAZ Rekening Ummah.
 - b. Mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat di LAZ Rekening Ummah.
 - c. Melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan operasional pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di LAZ Rekening Ummah.
 - d. Mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan SDM.
 - e. Menyiapkan program-program yang bertujuan meningkatkan SDM yang lebih baik.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Manager Operasional.
2. Tugas Bidang Keuangan dan Pelaporan
 - a. Menghimpun dan membukukan keluar masuknya keuangan.
 - b. Menghimpun, memungut dana zakat dan muzakki serta melakukan transaksi-transaksi lain sesuai dengan petunjuk Manager Operasional.
 - c. Menghimpun, memungut dan mengeluarkan dana zakat muzakki serta melakukan transaksi-transaksi lain sesuai dengan petunjuk Manager Operasional.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Manager Operasional.

LAZ Rekening Ummah berkonsentrasi pada lima program. Konsentrasi program ini menunjukkan peran penting pendayagunaan zakat untuk bisa lebih terprogram dan bermanfaat. Masing-masing program memiliki keunggulan dan titik fokus kegiatan, penerima manfaat dari program adalah 8 asnaf, penyaluran dana ZIS dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya melalui mekanisme seleksi terhadap mustahiq. Memaknai peran Amil Zakat begitu berarti bila diiringi dengan semangat kepedulian bersama muzaki maupun donatur LAZ Rekening Ummah (Dokumen LAZ, 2020).

Dari beberapa pembahasan program pengelolaan zakat oleh LAZ Rekening Ummah diatas, maka Peneliti akan lebih tertuju pada satu fokus penelitian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Program Arafah Sejahtera untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup mustahiq. Program Arafah Sejahtera saat ini menjadi dominan yang dikembangkan serta dijalankan dalam beberapa tahun yang lalu sampai saat ini oleh LAZ Rekening Ummah, ternyata menuaikan hasil yang positif untuk ekonomi para mustahiq, seiring waktu para mustahiq menjadi lebih mandiri, kreatif, serta pandai dalam memanajemenkan keuangan ekonominya dalam bentuk pengelolaan



LAZ Rekening Ummah. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk 5 program-program LAZ Rekening Ummah meliputi Program Arafah Cerdas; Program Arafah Taqwa; Program Arafah Peduli; Program Arafah Sejahtera dan Program Arafah Sehat.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Lembaga Amil Zakat Rekening Ummah merupakan salah satu lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang disingkat dengan POAC (GR Terry, 2009: 35).

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan juga merupakan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas tersebut (Al-Qodri, Wawancara, 2020). Selain itu pengorganisasian (*organizing*) juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengelompokan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi.

Tujuan dari pengorganisasian (*organizing*) agar suatu lembaga atau komunitas dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ۖ أَكْثَرُهمُ بُنِينَ ۚ مَرْصُوصَ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Qs. Ash-Shaff ayat 4).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama yang baik sehingga organisasi semakin lebih kuat.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan

melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya (Wiestra, dkk, 2014: 12).

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan, adapun informasi yang Penulis dapatkan dari narasumber bahwa, pelaksanaan dalam pengelolaan zakat di LAZ Rekening Ummah berfokus pada tiga pengelolaan, seperti Penghimpunan dana zakat, Pendistribusian dana zakat dan Pendayagunaan dana zakat. Pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZ Rekening Ummah Masjid Jabal Arafah Kota Batam dari tahun ke tahun terdapat peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Dana Zakat Yang Terkumpul Dan
Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Zakat
1	2018	Rp. 363.599.135,00
2	2019	Rp. 1.090.772.791,15
3	2020	Rp. 1.015.392.106,00

Sumber: *Laporan Tahunan LAZ Rekening Ummah*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan dana zakat di LAZ Rekening Ummah pada tahun 2018 mencapai Rp. 363.599.135,00. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 1.090.772.791,15, karena pada tahun tersebut sudah banyak donatur maupun muzakki yang membayar zakat. Pada tahun 2020, terhitung belum 1 tahun karena hasil dana zakat Rp. 1.015.392.106 adalah dana zakat yang terkumpul dari bulan Januari sampai November.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap program zakat di LAZ Rekening Ummah yang diawasi oleh Dewan Pengawas dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan tiap akhir bulan. Sedangkan dalam melakukan pengawasan pihak LAZ Rekening Ummah langsung ke rumah-rumah *mustahik*. Sistem pengawasan LAZ di Masjid Jabal Arafah biasanya dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu *pertama*, metode secara langsung. Biasanya metode ini LAZ di Masjid Jabal Arafah dilaksanakan dengan menyerahkan secara langsung. Sedangkan metode *kedua* dilakukan dengan bentuk tertulis, di mana metode ini dilakukan pada program zakat produktif di LAZ Rekening Ummah melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat sebulan sekali yang disebut dengan laporan keuangan bulanan.

Manajemen Pengelolaan Program Arafah Sejahtera di LAZ Rekening Ummah Masjid Jabal Arafah Kota Batam juga dijelaskan dalam Bab I Undang-Undang No.23 Tahun 2011



Tentang Pengelolaan Zakat bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Apabila *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri, maka dapat meminta bantuan melalui BAZNAS. Hal ini pihak BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*.

Adapun prinsip yang harus dimiliki serta ditaati oleh LAZ Rekening Ummah Masjid Jabal Arafah Kota Batam agar pengelolaan dapat berhasil dan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan rasa kepercayaan *muzakki* dalam menyalurkan zakat melalui LAZ. Beberapa prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Al-Qodri, Wawancara, 2020):

1. Adanya prinsip keterbukaan, artinya dalam melakukan pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat baik muzakki maupun mustahiq.
2. Adanya prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari Umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya Umat Islam yang enggan membayarkan zakatnya maka ia harus mendapatkan sanksi sesuai perintah Allah.
3. Adanya prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
4. Adanya sikap dan perilaku yang profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
5. Adanya prinsip kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka harapannya Lembaga yang mengelola zakat dapat mandiri dan berkembang sehingga bantuan yang dilakukan meluas ke seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Penerapan yang dilakukan oleh LAZ Rekening Ummah Masjid Jabal Arafah Kota Batam dapat dilakukan dengan pendekatan kerohanian kepada muzakki misalnya dengan ceramah agama, pengajian, tabligh akbar, serta hari-hari besar Islam lainnya. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar terbentuk dalam diri muzakki bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban mereka dan kebutuhan mereka pula untuk mendapatkan balasan surga dari Allah. Selain itu juga dapat memberikan dampak yang positif serta membawa sifat dan persepsi perubahan pola pikir muzakki, yang ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah SWT.

Mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh LAZ Rekening Ummah Masjid Jabal Arafah Kota Batam menurut Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab III, Bagian Kedua Pasal 25 dan 26. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat yang diperoleh dari para mustahik dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.



KESIMPULAN

Lembaga Amil Zakat Rekening Ummah merupakan salah satu lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh LAZ Rekening Ummah dalam menjalankan program-program organisasi yaitu melalui Program Arafah Cerdas, Program Arafah Taqwa, Program Arafah Peduli, Program Arafah Sejahtera, Program Arafah Sehat. Sedangkan manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Rekening Ummah berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengumpulan zakat dikatakan efektif karena dana zakat yang terkumpul dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dengan data tahun 2018 sebesar Rp. 363.599.135,00 tahun 2019 sebesar Rp. 1.090.772.791,15 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.015.392.106,00. Manajemen pengelolaan zakat pada LAZ Rekening Ummah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, karena LAZ Rekening Ummah memberikan zakat sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2011 melalui pendistribusian zakat untuk 8 asnaf meliputi Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an dan Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Al Qur'an, Bandung: Cordova, 2019
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, diakses dari <https://tafsirweb.com>, pada tanggal 3 Juli 2020.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Lembaran Negara, 2011
- Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, Cet ke1
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4) Zakat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017
- II, B A B. "A. Konsep Zakat 1. Pengertian Zakat." *DISUSUN OLEH*. [http://repository.uin-suska.ac.id/75120/2/SKRIPSI YOMI NOVISA.pdf#page=20](http://repository.uin-suska.ac.id/75120/2/SKRIPSI%20YOMI%20NOVISA.pdf#page=20).
- Didiek Ahmad Supardi. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rezeki Putra, 2013
- George Robert Terry, Leslie W Rue, dan G. A Ticoalu, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985
- Hakim, Budi Rahmat. 2020. Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18(2): 197. <http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.
- Hertina, *Problematisasi Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, Pekanbaru: Riau, 2013
- Hermin Triyowati, Yuswar Zainul Basri dan Yolanda Masnita, *Manajemen Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Kris. H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2017
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Muhammad Juni Beddu, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat Di Inonesia*, Jakarta: Forum Zakat, 2011
- Rahmat, Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini. 2023. "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AL-Muqayyad* 6(1): 67–76.
- Syafrida & Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, Kota Pekanbaru, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: IKAPI, 2012
- Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*, Jakarta: Forum Zakat, 2012
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Manajemen Zakat Gaya BUMN*, Ciputat: Divisi Publikasi IMZ, 2006
- Wiestra, *Pelaksanaan kegiatan*. Jakarta: T.Tp., 2014.



- Yomi Novisa, *Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam*, UIN SUSKA: Skripsi, 2023
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2010
- Burhanuddin S, *Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, diakses dari <https://core.ac.uk/149219474.pdf>, pada tanggal 29 Juni 2020
- Wawancara dengan Bapak Shaffan Al Qadri, tanggal 24 September 2020
- Hakim, Budi Rahmat. 2020. "Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18(2): 197. <http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.
- II, B A B. "A. Konsep Zakat 1. Pengertian Zakat." *DISUSUN OLEH*. http://repository.uin-suska.ac.id/75120/2/SKRIPSI_YOMI_NOVISA.pdf#page=20.
- Neri Aslina, dkk., Mikro, Usaha, Kecil Menengah, and D I Tiban. 2023. "Kontribusi BMT Al-Muhajirin Dalam Pengembangan."
- Rahmat, Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini. 2023. "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AL-Muqayyad* 6(1): 67–76.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175–194.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In ke-26. Thalib,